

NOODWEER EXCES SEBAGAI ALASAN PEMAAF: MENCEGAH KRIMINALISASI KORBAN DALAM HUKUM PIDANA

Desak Putu Putri Gayatri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
desakgayatri040@gmail.com

Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum noodweer exces (pelampauan batas pembelaan terpaksa) sebagai alasan pemaaf dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan utama dalam penerapan klausul ini adalah pembuktian unsur subjektif berupa "keguncangan jiwa yang hebat" (hevige gemoeds beweging) yang dialami oleh pelaku. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah doktrin, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menafsirkan unsur psikologis tersebut dan bagaimana peran noodweer exces sebagai instrumen hukum untuk mencegah kriminalisasi terhadap korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa noodweer exces merupakan katup pengaman (safety valve) dalam hukum pidana yang mengakui keterbatasan psikologis manusia saat menghadapi serangan mengancam. Namun, penerapannya menuntut kearifan hakim dalam melakukan penilaian holistik yang tidak hanya berfokus pada proporsionalitas tindakan, melainkan juga pada kondisi kejiwaan pelaku yang disebabkan langsung oleh serangan tersebut. Tanpa penafsiran yang mendalam, korban yang melakukan pembelaan diri secara eksekif berisiko menjadi pelaku kejahatan di mata hukum, yang mana hal ini bertentangan dengan asas keadilan substantif.

Kata Kunci: *noodweer exces*, alasan pemaaf, keguncangan jiwa, kriminalisasi korban, hukum pidana.

ABSTRACT

This research examines the legal standing of noodweer exces (excessive self-defense) as a legal excuse stipulated in Article 49, paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The primary challenge in the application of this clause lies in substantiating the subjective element of "intense emotional agitation" (hevige gemoedsbeweging), a severe mental state experienced by the defendant as a direct result of an unlawful attack. Employing a normative juridical approach, this study analyzes legal doctrines, statutory regulations, and guiding principles to investigate how judges interpret this psychological component and how noodweer exces functions as a legal instrument to prevent the criminalization of victims.

The findings indicate that noodweer exces serves as a crucial safety valve in criminal law, formally acknowledging the psychological limitations of an individual under imminent threat. Its application, however, demands judicial sagacity in conducting a holistic assessment that transcends a mere focus on the proportionality of the defensive act. Instead, it prioritizes a deep inquiry into the defendant's state of mind, which must be directly caused by the assault. Without such a nuanced interpretation, victims who engage in excessive self-defense are at high risk of becoming perpetrators in the eyes of the law, an outcome that fundamentally contradicts the principles of substantive justice.

keywords: noodweer exces, legal excuse, severe mental shock, victims criminalization , criminal law.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana Indonesia menganut asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika ia tidak hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang (sifat melawan hukum), tetapi juga memiliki kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam buku yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Rosa Agustina (2003) menyatakan bahwa perbuatan yang melanggar hukum harus memenuhi empat persyaratan:¹ pertama, jika berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, kedua, berlawanan dengan hak subjektif milik orang lain, ketiga, berlawanan dengan kesusilaan, dan keempat, adanya pelanggaran terhadap kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yakni, pembunuhan, pencurian, penipuan, dan tindakan lain yang berdampak kerugian bagi orang lain dan masyarakat umum. Disebut juga sebagai "tindak pidana" atau "delik".² Untuk setiap tindak pidana yang telah dilakukan, hukum pidana memberi sanksi atau hukuman terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera (deterrence) dan mencegah orang lain melakukan tindakan melawan hukum serupa. Hukum pidana dibuat demi melindungi masyarakat dari adanya perilaku berbahaya oleh seseorang atau kelompok yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat umum. Untuk penerapan sanksi, diperlukan dua unsur utama yakni, adanya tindakan fisik

¹ Agustina, Rosa. "*Perbuatan Melawan Hukum*". Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003: 17

² Amalia, Mia, HM Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, and Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 2

yang melanggar hukum (*actus reus*) dan adanya niat atau kesadaran saat melakukan perbuatan melawan hukum (*mens rea*)³. Hukuman atau sanksi bisa berbentuk denda, hukuman penjara, kerja sosial, ataupun hukuman lain sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, doktrin hukum pidana mengenal adanya alasan penghapus pidana, yang menjadi dasar bagi seseorang untuk tidak dapat dipidana meskipun seluruh unsur delik telah terpenuhi.

Alasan penghapus pidana secara umum dibagi menjadi dua kategori: alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dan benar. Contoh paling utama adalah pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, alasan pemaaf tidak menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, namun menghapuskan kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dari si pelaku. Perbuatannya tetap salah, tetapi ia tidak dapat dicela atau dipersalahkan atas perbuatannya.

Fokus kajian jurnal ini terletak pada kategori kedua, yakni pelampauan batas pembelaan terpaksa atau *noodweer exces*, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) KUHP. Norma ini menyatakan: "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*" Klausul ini merupakan pengakuan hukum terhadap realitas bahwa manusia yang diserang secara tiba-tiba dan terancam seringkali tidak dapat berpikir jernih untuk menakar pembelaannya secara proporsional.

Permasalahan yuridis yang krusial dari *noodweer exces* adalah sifatnya yang sangat subjektif. Unsur "keguncangan jiwa yang hebat" menjadi episentrum dari penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimaafkan. Hal ini menempatkan hakim pada posisi sulit untuk menilai kondisi psikologis terdakwa pada saat kejadian. Tanpa pemahaman dan penafsiran yang tepat, seorang korban yang berhasil menyelamatkan dirinya namun dengan cara yang melampaui batas, justru dapat terjerat proses hukum dan mengalami kriminalisasi. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kedudukan dan penerapan *noodweer exces* pada suatu tindak pidana menjadi sangat relevan untuk memastikan perlindungan hukum dan keadilan substantif dapat terwujud. Adapun penulisan dari penelitian ini tidak lepas dari penelitian

³ Munthe, Irfansyah, Ediwarman Ediwarman, Mohammad Ekaputra, And Marlina Marlina. "Kedudukan Unsur Mensrea Dalam Proses Penyidikan Di Indonesia." *Journal Of Science And Social Research* 7, No. 4 (2024): 3

terdahulu, seperti halnya penelitian yang dibuat oleh Vista Sandra dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana yang berisi kriteria pembelaan terpaksa sebagai bentuk peniadaan pidana.⁴ Kemudian penelitian kedua yang dibuat oleh Fergio Rizkya Refin, dkk dengan judul Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) yang berisi terkait dua prinsip yang harus dipenuhi dalam pembelaan terpaksa yakni, prinsip subsidiaritas serta prinsip proporsionalitas yang dasar hukumnya ada pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP.⁵ Dan terakhir penelitian oleh I Gede Windu Merta Sanjaya yang berjudul Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri yakni terkait pengaturan tindak pidana pembelaan terpaksa melampaui batas dalam sebuah tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencarian tanggung jawab pidana dari pelaku tindak pidana pembelaan terpaksa, yang juga disebut sebagai *noodweer exces* pelaku pembunuhan.⁶ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji secara khusus kedudukan dari *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf, penafsiran serta standar pembuktian unsur keguncangan jiwa yang hebat, dan peran *noodweer exces* dalam mencegah kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri secara eksekutif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang ditemukan. Berikut adalah rumusan masalah penelitian:

⁴ Sandra, Vista. "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2020: 1.

⁵ Refin, Fergio Rizkya, and Salman Daffa'Nur Azizi. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Jurnal Fundamental Justice* (2023): 141-156.

⁶ Sanjaya, I. Gede Windu Merta, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406-413.

1. Bagaimana kedudukan hukum *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penafsiran dan standar pembuktian terhadap unsur "keguncangan jiwa yang hebat" sebagai syarat esensial diterimanya dalil *noodweer exces* dalam praktik peradilan pidana?
3. Sejauh mana peran *noodweer exces* dalam mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang melakukan tindakan pembelaan diri eksekutif?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui penafsiran dan standar pembuktian terhadap unsur "keguncangan jiwa yang hebat" sebagai syarat esensial diterimanya dalil *noodweer exces* dalam praktik peradilan pidana
3. Untuk mengetahui sejauh mana peran *noodweer exces* dalam mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang melakukan tindakan pembelaan diri eksekutif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan titik tekan pada ketentuan hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji dasar hukum sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip seperti asas legalitas, keadilan formal dan keadilan substantif. Sumber data meliputi bahan hukum primer, antara lain undang-undang, putusan pengadilan, serta peraturan administratif; dan bahan hukum sekunder seperti artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kompilasi hukum dari ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber internet.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum *Noodweer Exces* sebagai Alasan Pemaaf

Dalam arsitektur hukum pidana, terdapat sebuah adagium fundamental yakni *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia tidak

hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang (unsur objektif), tetapi juga memiliki kesalahan atau dapat dicela secara batiniah (unsur subjektif). Namun, hukum mengakui adanya situasi-situasi luar biasa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Situasi ini dikategorikan ke dalam dua pilar utama: alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*).

Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia secara cemerlang mengilustrasikan kedua pilar ini melalui konsep pembelaan terpaksa. Ayat (1) mengatur tentang *noodweer* (pembelaan terpaksa) sebagai alasan pembenar, sementara ayat (2) mengatur *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) sebagai alasan pemaaf. Pemahaman yang mendalam terhadap *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf membuka wawasan tentang bagaimana hukum pidana menyeimbangkan antara keharusan menjaga ketertiban hukum dan kemanusiaan dalam memandang kondisi psikologis pelaku.

Pembelaan terpaksa dapat dinilai melalui dua asas, yakni:

1. Asas Subsidiaritas, pembelaan dengan upaya paling ringan yang dilakukan kepada penyerang, demi melindungi diri dan kepentingan hukum. Menurut Van Hamel, jika masih ada upaya untuk menghindari serangan dan upaya tersebut lebih baik, maka seseorang dilarang menggunakan upaya penyerangan terhadap penyerang, misalnya dengan melarikan diri.
2. Asas Proporsionalitas, jenis dan intensitas ancaman yang dihadapi harus sebanding atau seimbang dengan upaya pembelaan yang dilakukan, demi memastikan kesetaraan dan keadilan tetap ada tanpa merugikan sebelah pihak.

Perbedaan paling fundamental antara *noodweer* dan *noodweer exces* terletak pada status perbuatan yang dilakukan. Pada Pasal 49 ayat (1), perbuatan pembelaan yang proporsional dan subsidier dianggap sah dan benar di mata hukum. Korban menerima "lisensi" untuk melakukan perbuatan yang dalam kondisi normal itu dilarang, seperti memukul atau melukai, sebagai akibat dari serangan melawan hukum dari pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus di mana seseorang dihadapkan pada ancaman pisau dari begal, hukum pidana mengizinkan untuk melakukan pembelaan diri untuk melawan penyerang tersebut, selama tindakan tersebut proporsional dengan serangan.⁷ Hukum pada dasarnya menyatakan, "Perbuatanmu dalam situasi

⁷ Sanjaya, I. Gede Windu Merta, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak

ini dibenarkan." Dengan demikian, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan itu dihapuskan.

Sebaliknya, pada *noodweer exces*, perbuatan pembelaan yang melampaui batas secara objektif tetaplah salah dan melawan hukum. Hukum tidak pernah dan tidak akan pernah membenarkan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional. Seperti dalam kasus yang menimpa seorang anggota polisi Republik Indonesia yang ditangkap karena menghilangkan nyawa 4 anggota FPI (Front Pembela Islam) yang berusaha menyerang mobil yang dikendarai oleh petugas. Karena dalam keadaan tersebut terdapat ancaman dari pelaku penyerangan dengan merebut pistol petugas, seorang anggota polisi lainnya langsung menembakkan peluru kepada keempat pelaku hingga seluruh pelaku tewas. Namun, majelis hakim melihat tindakan terdakwa sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam dakwaannya.⁸ Fletcher, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa pelaku pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum karena:⁹

1. *noodweer* dianggap sebagai pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu "*legitime defense*" (hak membela diri);
2. "*de wet staat hier eigen richting toe*", yang berarti pembelaan menurut hukum memungkinkan seseorang untuk bertindak sebagai hakim sendiri.

Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dihukum pidana dan dibebaskan dari semua tuntutan yang diajukan. Hal ini dikarenakan keyakinan bahwa pembelaan terpaksa dilakukan dalam situasi yang mengancam dan mendesak yang membahayakan keselamatan seseorang atau orang lain atau diberikannya alasan pemaaf dalam kasus ini. Jika keadaannya membahayakan kehormatan, kekayaan, dan materi, pembelaan diri maka dapat dilakukan untuk membela diri sendiri dan orang lain. Berbeda dengan *noodweer* (pembelaan terpaksa) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, di

Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 409.

⁸ Anggraeni, Elvira Puspa, and Ahmad Mahyani. "Noodweer Dan Noodweer Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 394-396.

⁹ Idayu, Maria, and Itok Dwi Kurniawan. "Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Keadaan Noodweer Exces." *Verstek* 12, no. 1 (2023): 173

mana tindakan pembelaan yang proporsional dianggap sah, *noodweer exces* justru terjadi ketika batas-batas kepatutan dan proporsionalitas itu dilanggar. Hukum tidak pernah dan tidak akan pernah membenarkan atau melegitimasi penggunaan kekerasan yang ekssesif.

Fokus alasan pemaaf terletak pada kondisi pribadi si pelaku, bukan perbuatannya. Hukum memaafkan pelaku bukan karena perbuatannya benar, melainkan karena pada saat melakukan perbuatan itu, ia berada dalam kondisi psikologis tertentu (dalam hal ini, "keguncangan jiwa yang hebat") yang menyebabkan kemampuannya untuk mengendalikan diri atau menyesuaikan perbuatannya dengan norma menjadi terganggu. Hazewinkel-Suringa, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa pada *noodweer excess*, terjadi kelemahan kekuatan jiwa (*een psychische zwakheid*) yang disebabkan oleh serangan, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh.¹⁰ Ada tiga situasi yang dapat menyebabkan keguncangan terjadi :

1. Disebabkan oleh emosi yang bersifat melemahkan, seperti rasa takut yang luar biasa (*angst*), kebingungan (*verwarring*), atau kepanikan. Seseorang yang diserang secara brutal dan mendadak mungkin mengalami ketakutan akan kematian yang begitu hebat sehingga ia bereaksi secara instingif dan berlebihan, tanpa bisa lagi menimbang-nimbang proporsionalitas tindakannya.
2. Disebabkan oleh emosi yang bersifat menguatkan atau meledak-ledak, seperti kemarahan (*woede*), amarah (*drift*), atau sakit hati yang mendalam. Misalnya, seorang ayah yang melihat anaknya diserang secara brutal mungkin akan "gelap mata" dan menyerang balik agresor dengan kekuatan yang jauh melampaui batas kewajaran.
3. Adanya hubungan kausalitas, dimana sangat penting untuk membuktikan adanya hubungan kausal yang langsung dan tidak terputus antara serangan awal, keguncangan jiwa yang timbul, dan tindakan ekssesif yang dilakukan. Pelampauan batas tersebut tidak boleh dimotivasi oleh niat jahat atau dendam yang telah ada sebelumnya. Ia harus merupakan sebuah letupan emosional spontan sebagai respons langsung terhadap agresi yang dialami.

¹⁰ Andini, Sylvira Nur Andini Sylvira Nur, Tias Dijayanti, Sifa Fadilah, Sarah Safira Septhianova, and Umami Maskanah. "Perlindungan Hukum Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) oleh Korban Kekerasan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 02 (2024): 8

Dengan demikian, kedudukan *noodweer exces* adalah sebagai jembatan antara perbuatan yang secara formal melanggar hukum dengan kondisi batin pelaku yang tidak dapat dicela. Ia tidak dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena perbuatannya dibenarkan, melainkan karena ia dimaafkan atas perbuatan salah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum mengenai prinsip *non scripta sed nata lex*, dimana seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak selayaknya dijatuhi hukuman pidana¹¹.

3.2 Tafsir dan Pembuktian Unsur "Keguncangan Jiwa yang Hebat"

Pembuktian sangat penting dalam kasus pidana. Dalam "*In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*" berarti bukti pidana harus lebih terang daripada cahaya. Hasil pemeriksaan dan keputusan yang dibuat oleh pengadilan adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindakan dan termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa atau tidak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia menggunakan sistem pembuktian yang dikenal sebagai "teori bukti hukum negatif", yang merupakan kombinasi dari dua alat bukti dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan vonis. Oleh karena itu, selain memeriksa bukti, hakim di pengadilan bertanggung jawab untuk menentukan kesalahan seseorang.¹²

Dalam pembelaan terpaksa melampaui batas harus memenuhi beberapa syarat, sesuai dengan pasal 49 ayat (2). Pertama, adanya serangan yang mengancam dan bersifat melawan hukum. Kedua, merasakan keguncangan jiwa yang hebat akibat ancaman dan situasi yang terjadi. Ketiga, tidak ada alternatif lain selain menyerang kembali. Satochid Kartanegara mengatakan "kegoncangan jiwa yang sangat hebat" sebagai rasa ketakutan dan kebingungan yang dialami lalu diubah dengan sebutan *gevige gemoedsbeweging* (keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat) oleh Belanda yang bermakna pada puncak ama Unsur "keguncangan jiwa yang hebat" (*hevige gemoedsbeweging*) adalah inti dari

¹¹ Mochtar, Zainal Arifin. "Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum." (2023): 152

¹² Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 31

noodweer exces dan merupakan tantangan pembuktian terbesar sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur ini adalah komponen yuridis yang berfungsi untuk mengubah perbuatan yang secara objektif melanggar hukum (melampaui batas pembelaan) menjadi pelanggaran yang dapat dimaafkan. Jika tidak ada bukti kondisi psikologis, tindakan yang melampaui batas tersebut akan dianggap sebagai penganiayaan, pembunuhan, atau tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa alasan pemaaf ini tidak disalahgunakan atau digunakan secara tidak adil, penafsiran dan proses pembuktian elemen ini sangat penting dalam praktik peradilan pidana terkhususnya kepada para penyidik yang membutuhkan bantuan ahli psikolog dalam melakukan pembuktian. Penafsiran doktrinal tentang makna dan lingkupnya, serta teknik pembuktian dalam persidangan, adalah dua tahapan utama dalam proses ini. Ada beberapa pedoman penafsiran dalam melakukan pembuktian keguncangan kejiwaan:

1. Adanya sebab akibat langsung atau kausalitas. Keguncangan jiwa harus timbul *langsung* sebagai akibat dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Jika seseorang melakukan tindakan pidana, tidak semata-mata perbuatan tersebut dapat dipidana. Tindakan ini bisa berasal dari kebutuhan yang mendesak, adanya suatu perintah, keguncangan jiwa atau bahkan untuk melindungi seseorang. Keguncangan jiwa yang berasal dari dendam, amarah yang sudah ada sebelumnya, atau watak temperamental pelaku tidak dapat dijadikan dasar untuk *noodweer exces*. Harus ada hubungan kausal yang erat dan tidak terputus antara serangan dan kondisi emosional yang meluap-luap. Oleh karena itu, *noodweer exces* tidak dapat disebabkan oleh keguncangan jiwa yang berasal dari dendam yang terpendam, amarah yang sudah ada sebelumnya, atau karakter temperamental pelaku. Hubungan antara serangan dan kondisi emosional yang meluap-luap harus erat dan tidak terputus, atau *causa proxima*. Misalnya, jika A membenci B sejak lama, dan suatu hari B menyerang A dengan pukulan ringan, dan A membalas dengan menikam B hingga tewas, sulit untuk mengatakan bahwa pukulan ringan B adalah sumber asli dari reaksi eksemis A. Kemungkinan besar, tindakan ini adalah tindakan balas dendam. Untuk menghilangkan kemungkinan motif tersembunyi, penyidik dan jaksa harus menyelidiki latar belakang hubungan antara pelaku dan korban.
2. Dapat dilihat dari bentuk emosi. Keguncangan jiwa ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk emosi yang intens, seperti rasa takut yang luar biasa, panik, atau bingung yang menyebabkan

seseorang bertindak membabi buta untuk menyelamatkan diri. Kemarahan yang meledak-ledak karena terkejut atau terhinakan oleh serangan. Atau bahkan kombinasi keduanya yang terjadi adalah campuran kompleks dari rasa takut, panik, dan marah. Korban perampokan di rumahnya, sebagai contoh, sedang dalam kepanikan terus memukuli perampok yang sudah tergeletak karena persepsinya terhadap ancaman masih ada. Akibatnya, pelaku kehilangan kemampuan untuk berpikir logis dan hanya bertindak sesuai dengan insting mereka untuk bertahan hidup.

3. Dapat dilihat dari standar pembuktian. Karena bersifat subjektif, pembuktiannya tidak dapat hanya mengandalkan pengakuan terdakwa. Hakim juga harus melakukan penilaian secara komprehensif berdasarkan:
 - a. Fakta Objektif, yakni menganalisis sifat serangan (brutal, mendadak, atau mengancam nyawa), kondisi korban (lebih lemah), dan situasi di tempat kejadian.
 - b. Keterangan Saksi, yakni kesaksian orang yang melihat kejadian dapat menggambarkan raut wajah, teriakan, atau perilaku terdakwa saat dan sesaat setelah kejadian.
 - c. Keterangan Ahli (Psikolog/Psikiater) yakni, untuk kasus yang kompleks, keterangan ahli menjadi sangat penting. Seorang psikolog dapat memberikan analisis mengenai profil kepribadian terdakwa dan kemungkinan reaksinya di bawah tekanan hebat, serta menilai apakah tindakan eksekutif tersebut konsisten dengan kondisi *acute stress disorder* atau reaksi psikologis serupa. *Visum et Repertum Psychiatricum* juga dapat menjadi alat bukti yang sangat kuat.

Kesalahan bukan termasuk kedalam unsur perbuatan pidana (*strafbaar feit*), melainkan unsur pertanggungjawaban pidana. Keguncangan jiwa sebagai unsur psikis (*psychisch element*) merupakan dasar kesalahan (*schuldsuubstrat*), maka *psychisch element* atau unsur psikis itu sendiri tidak dapat dijadikan sebagai unsur perbuatan pidana atau *strafbaar feit dader*.¹³

Dalam peraturannya, KUHP belum mengatur dengan jelas mengenai *noodweer* itu sendiri, akan tetapi banyak ahli bahkan hakim yang melakukan

¹³ Anjani, Isabella Merlin, and Ade Adhari. "Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer Excess) Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Analisis Kasus Pelaku Begal Di NTB Yang Terbunuh Oleh Korban Begal AS." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3477

penafsiran sendiri mengenai kasus yang ditanganinya. Di pengadilan, hakim berani mengategorikan suatu kasus dalam “*noodweer*” atau “*noodweer exces*” karena memiliki kewenangan dalam memberikan putusan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Keusaan Kehakiman. Pembelaan terpaksa sendiri hanya dapat ditentukan oleh hakim, para penyidik tidak memiliki kewenangan dalam menentukan suatu kasus termasuk dalam pembelaan terpaksa atau tidak. Dalam hal ini pun, hakim harus memberikan pertimbangan yang dipersiapkan dengan baik terkait perkara yang diperiksa, perbuatan terdakwa, korban maupun keluarga korban, serta keadilan untuk masyarakat dalam memberikan putusan.

3.3 Peran *Noodweer Exces* dalam Mencegah Kriminalisasi Korban

Hukum pidana berperan besar dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan bisa diwujudkan dengan keadilan formal (*formal justice*) yang penerapannya melalui undang-undang yang dimana setiap prosedur dan peraturan dilakukan dengan presisi. Selain itu, keadilan substansif (*substantive justice*) atau keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bermanfaat bagi masyarakat juga menjadi penunjang dalam mewujudkan keadilan. Namun, dalam praktek secara nyata, penegakkan hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya asas legalitas hanya mewujudkan keadilan formal yang mana hal ini belum tentu sesuai dengan persepsi masyarakat tentang keadilan.¹⁴ Maka dari itu, Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan diri yang melampaui batas, juga dikenal sebagai *noodweer exces*, berfungsi sebagai simbol keadilan substantif di titik ini. Jika tidak ada, sistem hukum berisiko menjadi mesin yang tidak manusiawi dan kaku, yang secara paradoks dapat mengkriminalisasi korban yang seharusnya dilindungi.

Noodweer exces diatur sebagai alasan pemaaf (*excuse*)¹⁵, yang berbeda secara fundamental dengan pembelaan diri proporsional (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) yang merupakan alasan pembenar (*justification*). Jika

¹⁴ Sunarto, Sunarto. "Asas legalitas dalam penegakan hukum menuju terwujudnya keadilan substantif." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 258

¹⁵ Baihaqi, Iman, Taufik Makarao, and Siti Intihani. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (2024): 6

alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka alasan pemaaf menghapuskan kesalahan atau *culpabilitas* dari pelaku, meskipun perbuatannya secara objektif tetap melawan hukum. Esensi dari *noodweer excels* terletak pada pengakuan hukum terhadap keterbatasan kodrati manusia saat menghadapi ancaman yang mendesak dan menggetarkan jiwa. Hukum mengakui bahwa dalam situasi genting yang mengancam nyawa, kehormatan, atau harta benda, respons seseorang menjadi tidak selalu rasional. Klausul ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pelampauan batas pembelaan diri harus terjadi sebagai "akibat langsung dari suatu guncangan jiwa yang hebat" yang disebabkan oleh serangan tersebut. Di sinilah letak pengakuan bahwa kepanikan, ketakutan luar biasa, dan kemarahan yang meluap adalah respons manusiawi yang wajar dalam kondisi abnormal dan penuh tekanan.

Peran krusial *noodweer excels* menjadi semakin nyata ketika diterapkan pada kelompok-kelompok rentan, yang secara inheren berada dalam posisi lebih lemah. Klausul ini berfungsi sebagai instrumen keadilan yang vital, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual, anak-anak, atau individu yang secara fisik tidak sebanding dengan penyerangnya. Bayangkan sebuah skenario di mana seorang perempuan menjadi korban percobaan perkosaan. Dalam kepanikan dan teror yang luar biasa, ia mungkin berhasil merebut senjata tajam dari pelaku atau benda di sekitarnya dan melakukan perlawanan yang mengakibatkan kematian si penyerang. Jika dianalisis secara logika, tindakannya misalnya, menusuk berkali-kali mungkin dinilai tidak lagi proporsional karena serangan awal mungkin sudah berhasil dihentikan setelah tusukan pertama. Namun, pendekatan seperti ini mengabaikan realitas psikologis yang dialami korban. Keguncangan jiwa akibat serangan yang mengancam kehormatan dan keselamatannya dapat memicu respons "ingin melawan atau lari" yang tak terkendali.¹⁶ Tindakan eksekutif tersebut bukanlah bentuk dari niat jahat (*mens rea*) untuk membunuh, melainkan manifestasi dari rasa takut dan putus asa untuk memastikan agar ancaman yang dirasakan benar-benar hilang. Tanpa doktrin *noodweer excels*, korban ini akan sangat mungkin berubah status menjadi terdakwa kasus pembunuhan, sebuah tragedi hukum yang disebut viktimisasi sekunder di

¹⁶ Dumgair, Wenlly. "Pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Axces) sebagai alasan penghapus pidana." *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 62

mana korban kembali "dikorbankan" oleh sistem yang seharusnya melindunginya.

Lebih jauh, penerapan *noodweer exces* memaksa hakim untuk melakukan penyelaman mendalam ke dalam kondisi batiniah terdakwa pada saat kejadian. Ini adalah pergeseran paradigma dari sekadar menghitung jumlah pukulan, kedalaman luka, atau membandingkan kekuatan fisik secara matematis, menuju upaya rekonstruksi psikologis yang holistik atau melihat secara keseluruhan. Hakim harus menggali pertanyaan-pertanyaan krusial seperti, seberapa hebat guncangan jiwa yang dialami terdakwa, terkait riwayat trauma sebelumnya yang mungkin memperparah reaksi, dinamika kuasa antara pelaku dan korban saat serangan terjadi, untuk menjawabnya hal tersebut hakim tidak bisa hanya bersandar pada bukti fisik semata, melainkan harus terbuka terhadap keterangan ahli seperti psikolog forensik, mempertimbangkan latar belakang terdakwa, dan yang terpenting, mencoba menempatkan diri pada posisi terdakwa yang sedang dilanda ancaman.

Proses ini secara efektif mengubah ruang sidang dari arena penghakiman formal menjadi forum pencarian keadilan substantif. Hakim menerima tantangan besar untuk memahami *mengapa* sebuah tindakan eksekutif terjadi, bukan hanya *apa* tindakan yang telah dilakukan. Dengan demikian, *noodweer exces* berfungsi sebagai katup pengaman dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara buta. Ia mencegah absurditas di mana seorang korban yang berhasil selamat dari serangan brutal justru harus mendekam di penjara karena responsnya yang menurut standar orang biasa yang tidak berada dalam situasi tersebut dianggap berlebihan. Norma ini sebagai pengakuan implisit bahwa hukum pidana memberikan hak kepada seseorang untuk membela dirinya dari serangan yang dianggap melawan hukum demi melindungi kepentingan hukum.

IV. PENUTUP

4. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, *noodweer exces* bukanlah sebuah lisensi untuk melakukan kekerasan tanpa batas, melainkan sebuah tameng terakhir untuk melindungi korban dari ketidakadilan atas kepentingan hukumnya. Eksistensinya dalam KUHP adalah manifestasi dari peraturan hukum yang memahami bahwa manusia bukanlah makhluk yang selalu rasional. Dengan memberikan ruang pengampunan atas dasar keguncangan jiwa yang hebat, hukum menunjukkan bahwa masih ada keadilan bagi siapapun yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau mengancam jiwanya. Dengan ini, hukum melindungi kelompok rentan, mendorong hakim untuk berpikir kontekstual dan mempertimbangkan putusan melalui keadaan psikologis

korban, serta untuk mencegah terjadinya tragedi di mana seorang korban yang trauma justru dihukum sebagai seorang kriminal. Pada akhirnya, peran *noodweer exces* jauh melampaui sekadar pasal dalam kitab undang-undang, ia adalah penjaga marwah keadilan substantif dan penegasan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amalia, Mia, HM Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, and Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Mochtar, Zainal Arifin. "Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum." (2023)

Jurnal:

Agustina, Rosa. Perbuatan melawan hukum. (2003) Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana,

Alamri, Hadi. (2017) "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5, no. 1

Amalia, Mia, HM Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, and Rahma Melisha Fajrina. (2024) *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Andini, Sylvira Nur Andini Sylvira Nur, Tias Dijayanti, Sifa Fadilah, Sarah Safira Septhianova, and Ummi Maskanah. (2024) "Perlindungan Hukum Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) oleh Korban Kekerasan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 02

Anggraeni, Elvira Puspa, and Ahmad Mahyani. (2022) *Noodweer Dan Noodweer Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1

Anjani, Isabella Merlin, and Ade Adhari. (2023). *Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer Excess) Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Analisis Kasus Pelaku Begal Di NTB Yang Terbunuh Oleh Korban Begal AS*. *Unes Law Review* 5, no. 4

Baihaqi, Iman, Taufik Makarao, and Siti Intihani. (2024). *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana*. *Jurnal Hukum Jurisdiction* 6, no. 1

Dumgair, Wenlly. (2016). Pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) sebagai alasan penghapus pidana. *Lex Crimen* 5, no. 5

Idayu, Maria, and Itok Dwi Kurniawan. (2023). Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Keadaan Noodweer Exces." *Verstek* 12, no. 1

Munthe, Irfansyah, Ediwarman Ediwarman, Mohammad Ekaputra, And Marlina Marlina. (2024). Kedudukan Unsur Mens Rea Dalam Proses Penyidikan Di Indonesia." *Journal Of Science And Social Research* 7, No. 4

Sanjaya, I. Gede Windu Merta, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. (2022). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2

Sunarto, Sunarto. "Asas legalitas dalam penegakan hukum menuju terwujudnya keadilan substantif." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016)

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.